



## KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JENEPONTO

Alamat : Jl. Lanto Dg Pasewang No. 30 Bontosunggu Kabupaten Jeneponto KP.92316  
Telp. 0419-22709 Fax. 0419-22709

### SURAT KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JENEPONTO NOMOR : 054/TIK.03/Kpts/7304/Sek-Kab/XII/2019

#### TENTANG

#### PENGANGKATAN / PENUNJUKAN OPERATOR WEBSITE PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JENEPONTO

#### SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JENEPONTO

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan pengelolaan Informasi tentang  
Kepemiluan kepada masyarakat, maka perlu diangkat Tenaga Operator  
Website;
- b. bahwa yang tersebut namanya dalam lampiran keputusan ini dipandang mampu  
dan memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Operator Website pada  
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kab. Jeneponto;

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran  
Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran  
Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
  2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja  
Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi  
Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah,  
terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010  
tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun  
2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Provinsi  
dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan  
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008 dan Peraturan  
Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2008;
  3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan  
Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat  
Komisi Pemilihan Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum  
Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah Peraturan Komisi Pemilihan  
Umum Nomor 22 Tahun 2008 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan  
Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat  
Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum  
Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
  4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 10 Tahun 2018 tentang  
Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi masyarakat dalam  
penyelenggaraan Pemilu.

- Memperhatikan : Daftar Isian Penyelenggaraan Anggaran (DIPA) Nomor : 076.01.2.659178/2019  
tanggal, 05 Desember 2018.

## MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jeneponto tentang pengangkatan Operator Website pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jeneponto Tahun 2019;
- PERTAMA : Mengangkat namanya yang ada dibawah ini :  
Nama : **Anwar**  
Jabatan : Staf Teknis dan Hupmas  
Sebagai Operator Website
- KEDUA : Segala biaya yang ditimbulkan sebagaimana akibat ditetapkan keputusan ini dibebankan pada daftar isian melaksanakan Anggaran (DIPA) APBN Komisi Pemilihan Umum Kab. Jeneponto;
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN JENEPONTO  
Kepala Sub. Bagian Hukum,



Ditetapkan di : Jeneponto

Pada Tanggal : 04 Desember 2019

Plt. Sekretaris,

TTD

**AHMAD BASRI**

Tembusan : disampaikan kepada Yth :

1. Sekjen Komisi Pemilihan Umum di Jakarta;
2. Sekretaris KPU Prov. SulSel di Makassar;
3. Kepala Kantor Perbendaharaan Wilayah XXIII Makassar di Makassar.
4. Kepala Kantor Pelayanan dan Perbendaharaan Negara(KPPN) di Bantaeng;
5. Yang bersangkutan untuk diketahui ;
6. Pertinggal.